# **BAB II**

# **TINJAUAN KONSEPTUAL**

## **Tinjauan Umum Tentang Merek**

### Sejarah Merek

Merek sudah diguanakan semejak beratus periode guna memberi pertanda melalui barang yang dihasilkan bermaksud guna membuktikkan muasal produk. Kesisteman pertanda resmi semisal tersebut terus digunakan dikarenakan dapat melakukan pembedeaan melalui produk serupa yang lain.[[1]](#footnote-1)

Sejak zaman kuno, misalnya Periode Minoan, Peradaban Minoan ialah peradaban Zaman [Perunggu](https://mimirbook.com/id/af3102527f0) Aegea pada pulau Kreta serta Kepulauan Aegea yang lain yang mengalami perkembangan pada sekitaran 2600 sampai 1600 SM, sebelum zaman[b](https://mimirbook.com/id/3af0b89151b) akhir mundurunya, akhirnya berakhirlah sekitaran periode 1100. Perihal tersebut mendahului [peradaban](https://mimirbook.com/id/504a8deb8a1) Mycenaean dari Yunani kuno.[[2]](#footnote-2) Individu telah memberi pertanda guna produk kepunyaannya, binatang terlebih individu. Pada zaman yan serupa bangsa Mesir telah mengimplementasikan penamaannya guna batu bata yang dibuat terhadap kehendak raja. UU terkait merek diawali melalui statue of parma yang telah diawali memberikan fungsi merek menjadi untuk membedakan guna barang berbentuk pisau, pedang, ataupun barng melalui produk tembaga yang lain .[[3]](#footnote-3)

Aturan hukum bermerek awal kalinya ketika di keluarkannya UU Hak Milik Perindustrian dalam era sebelum merdeka ialah pada *“Reglement Industrieele Eigendom Kolonien”*, Stb. 545 Periode 1912. Kesisteman yang diikuti *Reglement Industrieele Eigondom Kolonien* ialah kesisteman mendaftarkan terdeklaratif yang memperoleh penjagaan inti dalam kesisteman tersebut ialah pengguna merek awal, bukanlah mendaftar awal. Sehingga dasar dilakukan penegakkan adalah dasar *“the prior user has a better right”*.[[4]](#footnote-4)

Dalam periode 1961 lahirlah UU Merek Nomor 21 Periode 1961 terkait Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menjadi penggantian serta memperbaharui aturan hukum bermerek yang usang, yang dahulu dijelaskan pada *Reglement Industrieele Eigendom*. Namun semisal yang dijelaskan Sudargo Gautama ternyata tidaklah ditemui pembaharuhan yang bermakna pada UU Merek Nomor 21 Periode 1961 itu dibolehkan disebut adalah mengoper melalui dalam ketetapan-ketetapan pada aturan wewenang kepunyaan industri melalui Periode 1912. (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1993:2)[[5]](#footnote-5) Persamaan dari *Reglement Industrieele Eigendom* dengan UU Merek Nomor 21 Periode 1961 adalah tidaklah terdapat hukuman pemidanaan terhadap pelanggar merek.

Dalam periode 1992 UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 digantikan melalui UU Merek Nomor 19 Tahun 1992 terkait Merek, yang berjalan dengan efektif tanggal 1 April 1993. Sistem ini mendasarkan pada sistem siapakah yang awal kali melakukan pendaftaran dia lah yang memiliki hak terhadap merek serta dengan terekslusif bisa memakai merek itu. Namun melalui pemerintahan Indonesia di perbaharui melalui diputuskannya UU Nomor 14 Tahun 1997 terkait keberubahan UU Merek Nomor 19 Tahun 1992 terkait Merek, yang setelah itu dipergantikan melalui UU Nomor 15 Tahun 2001 terkait Merek yang tertuliskan pada Lembaran Negara No. 110 Tahun 2001 yang dijalankan semenjak tanggal 1 Agustus 2001. [[6]](#footnote-6)

Keberubahan paling akhir dilaksanakan dikarenakan beberapa sebab meliputi, salah satunya dikarenakan ketetapan Kesepakatan Putaran Uruguay yang sudah diberikan tanda tangan Indonesia dalam Periode 1994 pada Marakesh Maroko. Melalui di tandatanganinya kesepakatan itu, Indonesia wajib berupaya melakukan penegakkan pedoman-pedoman yang dikandungkan di dalamnya meliputi **TRIP’s** ialah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods/TRIP’s*. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah,1997:151). [[7]](#footnote-7)

Pada putaran ini menjadi alasan terbentuknya *WTO* Negosiasi dalam Putaran Uruguay berujung pada Maroko dalam periode 1994, perjanjian bangsa-bangsa yang berundingkan diberikan tanda melalui tanda tangan Agreement Establishing the World Trade Organizationbeserta pelampirannya. Ketetapan terkait HKI dijelaskan pada Annex 1C berjudul Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. TRIPs berjalan semenjak periode 1995. Dimana arti HKI, HKI ialah suatu bentukan terkompensasi serta pendorongan untuk individu guna menciptakan. Ketika sebuah barang bermerek terkhusus menjadi amat mengalami peningkatan perolehan pemasarann, pemrodusen yang lain kemudian berkompetensi memberikan peningkatan mutu produknya. Indonesia ialah partisipan merunding membentuk WTO serta ikut tanda tangan pada Agreement Establishing the World Trade Organization. Ratifikasi ksesepakatan duni tersebut dilaksanakan dengan UU RI Nomor 7 Periode 1994 terkait Mengesahkan Agreement Establishing.[[8]](#footnote-8)

Dampaknya, Indonesia wajib melakukan kewajiban untuk menyelaraskan aturan UU meliputi Bernerek melalui kesepakatan dunia itu. Dalam periode 2001 dibentuklah UU Nomor 15 Tahun 2001 terkait Merek menjadi penyelarasan pada World Trade Organization *WTO*. Dan pada 2016, dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### Fungsi Merek

Merek berfungsi, meliputi [[9]](#footnote-9):

* 1. Menjadi pendaya bedaan melalui sebuah barang ataupun layanan antar satu pemrodusen dan yang lain;
  2. Menjadi pertanda guna mengidentifikasi muasal produk serta layanan melalui sebuah perusahan dan produk serta/ataupun pelayanan perusahaan lainnya;
  3. Menjadi penyambung sebuah produk serta pelayanan yang berkaitan pada pemrodusennya;
  4. Menjadi penetap mutu pada sebuah produk serta pelayanan;
  5. Menjadi fasilitas berpromosi pada dunia dagang;
  6. Guna memberikan gambaran penjaminan personal serta kereputasian terhadap sebuah produk serta pelayanan perolehan usaha ketika di perdagangkan;
  7. Menjadi fasilitas mengendalikan bursa.

### Jangka Waktu Perlindungan Merek

Merek terdaftarkan memperoleh penjagaan hukum guna berjangka waktu 10 periode semenjak tanggal menerima pendaftaran, serta berjangka waktu melindungi tersebut bisa diperpanjangkan untuk berjangka waktu yang serupa. Sepanjang merek tersebut masih digunakan pada berdagang produk serta pelayanan, maka memanjangkan merek bisa dilaksanakan dengan tidak ada batasan masa.[[10]](#footnote-10)

### Syarat Untuk Mendaftarkan Merek

Syarat-syarat yang harus dilengkapi sebelum mendaftarkan merek, sebagai berikut :[[11]](#footnote-11)

1. Etiket;
2. Tanda Tangan yang Memohon;
3. Surat Merekomendasi UKM Pembinaan ataupun Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) – Guna Memohon Usaha Mikro serta Usaha Kecil;
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai – Guna Memohon Usaha Mikro serta Usaha Kecil.

### Tata Cara Pendaftaran Merek di Indonesia

Pendaftaran merek di Indonesia sekarang ini menggunakan online, berikut tata cara pendaftaran online di Indonesia :[[12]](#footnote-12)

* 1. Buka website resmi DJKI [https://merek.dgip.go.id/](http://merek.dgip.go.id/). Pilih permohonan Online untuk membuat kode billing;
  2. Tekan ‘Bermerek serta Pengindikasian Geografis' dalam kategori layanan;
  3. Selanjutnya, tekan ‘Memohon Mendaftarkan Merek yang Dilakukan Pengajuan:'
  4. Selanjutnya, tekan ‘UMKM’;
  5. Selanjutnya, tekan Dengan Elektronik';
  6. Selanjutnya, inputkan Pendataan Memohon serta Pendataan Memohonkan;
  7. Langkah terakhir untuk mendapatkan kode billing yaitu lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui ATM/internet banking/m-banking.

Setelah mendapatkan kode billing, langkah berikutnya adalah membuat akun merek, berikut cara-caranya :

1. Masuk pada akun merek [https://merek.dgip.go.id/](http://merek.dgip.go.id/). Kemudian, tekan ‘Memhon Online’;
2. Tahap 1 : Tekan kategori memohon, inputkan Angka billing yang sudah dilunasi;
3. Tahap 2 : inputkan Pendataan Memohon;
4. Tahap 3 : isikan apabila memohon melalui penguasa;
5. Tahap 4 : diisikan apabila mempunyai wewenang prioritas;
6. Tahap 5 : inputkan Pendataan Merek;
7. Tahap 6 : inputkan Pendataan Kelas melalui tekan ‘Tambahkan’;
8. Tahap 7 : tekan ‘Tambahkan’ guna melakukan pengunggahan pelampiran dokumentasi syarat;
9. Tahap 8 : Preview;
10. Tahap 9 : Cetaklah Draft Tanda Diterima;
11. Tekan ‘Selesa

Untuk membayar pendaftaran merek :

Umum : Rp. 1.800.000/kelas (merek)

UMK : 500.000/kelas (merek)

### Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Hak atas merek terdaftarkan bisa beralihkan ataupun diperalihkan dikarenakan warisan, pewasiatan, penghibahan, kesepakatan, ataupun faktor-faktor lainnya yang dilakukan pembenaran melalui aturan UU. Yang dimaksudkan pada faktor-faktor lainnya misalnya adalah kepemilikan merek dikarenakan membubarkan lembaga hukum yang awalnya menjadi pemegang bermerek.[[13]](#footnote-13)

Mengalihkan wewenang terhadap merek terdaftarkan karena hal-hal tersebut harus dilakukan pemohonan mencatat pada DJKI guna dilakukan pencatatan pada list umum bermerek. Keberalihak hak atas merek yang tidaklah dicatatkan dalam list umum bermerek tidaklah berdampak hukum kepada pihak ke tiga.[[14]](#footnote-14)

Keberalihah wewenang terhadap bermerek terdaftarkan bisa diikuti melalui keberalihan penama baikan, kereputasian, ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan pada merek itu.[[15]](#footnote-15)

Hak terhadap merek juga bisa dilakukan peralihan dikarenakan mewariskan; mewasiatkan; mewakafkan; penghibahan; kesepakatan; ataupun faktor lainnya yang dibolehkan melalui ketetapan aturan UU. Faktor lainnya yang dimisalkan UU ialah keberubahan pemegang bermerek dikarenakan membubarkan lembaga hukum, melakukan strukturisasi, marger, ataupun mengakuisisi industri.[[16]](#footnote-16)

### Syarat dan Tata Cara Pengalihan Hak Merek

Guna keberalihan bermerek, dilaksanakan melalui pengajuan memohon mencatatan Keberalihan Merek pada Menhum dan HAM (Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Merek serta Indikasi Geografis). Persyaratan serta tekni dijelaskan dengan menyeluruh melalui Atuan dan HAM Nomor 67 Periode 2016 terkait Pendaftaran Merek ialah:[[17]](#footnote-17)

1. Memohon mencatatkan Peralihan Merek bisa dilaksanakan melalui Pemegang Merek ataupun penguasaannya. Memohon bisa dilaksankan dengan berelektronik ataupun nonelektronik (Pasal 38 ayat (1)).
2. Pada pengajuan memohon, wajib melakukan pelampiran persyaratan berbentuk (i) Akta menghibahkan, akta kesepakatan, ataupun pembuktian lainnya yang diperbolehkan melalui UU; (ii) Foto kopi sertifikat Bermerek, pemetikan resmi Bermerek terdaftarkan. Ataupun pembuktian Memohon; (iii) Penyalianan resmi akta lembaga hukum, apabila penerima wewenang adalah lembaga hukum; (iv) Foto kopi personal memohon; (v) Surat penguasaan. Apabila dilakukan pengajuan dengan Penguasa; serta (vi) Bukti membayarkan dana (Pasal 39). Dilaksanakan memeriksa pada kelengkapan dokumentasi syarat sepanjang waktu 15 hari.
3. Pada perihal dokumentaasi tidaklah menyeluruh, sehingga yang memohon harus melakukan pelengkapan syarat sepanjang 3 bulan. Jika pada 3 bulan yang memohon tidaklah melakukan perlengkapan syarat, memohn dianggapkan ditarikkan ulang. (Pasal 43-44).
4. Pada perihal syarat sudah dijelaskan menyeluruh, sehingga Kementrian melaksanakan mencatat mengalihkan wewenang terhadap Merek terdaftarkan pada berjangka waktu 6 bulan. Kementrian menjelaskan melaksanakan mencatat mengalihkan wewenang terhadap Merek dengan ditulis pada yang Memohon ataupun Penguasanya. Kementrian menjelaskan peralihan wewenang terhadap Merek yang sudah dilakukan pencatatan pada Pemberitaan Sah Merek. (Pasal 45).

Kemudian, terdapat beberapa perihal yang butuh ditinjau berkaitan Peralihan, meliputi:[[18]](#footnote-18)

* + - * 1. Sepanjang Peralihan belumlah dilakukan pencatatan, sehingga tidaklah berdampak hukum untuk pihak ketiga (Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Bermerek dan Indikasi Geografis).
        2. Peralihan Merek melalui Pemegang Merek yang mempunyai melebihi satu Bermerek terdaftarkan yang memiliki keserupaan guna produk serta/ ataupun pelayanan yang serupa hanyalah bisa dilaksanakan apabila seluruh Merek terdaftarkan itu dilakukan peralihan pada pihak yang serupa. (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Bermerek dan Indikasi Geografis).
        3. Keberalihan Merek bisa dilaksankaan pada Merek yang masihlah pada tahapan memohon (Pasal 41 ayat (8) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis).

### Permohonan Merek yang Masuk Di Indonesia

Menurut data yang dimuat dalam website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) permohonan merek yang masuk di Indonesia tahun 2015-2020, sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis HKI | Asal | Permohonan Masuk Pada Tahun Tertera | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Merek | Luar Negeri | 15.492 | 15.994 | 16.466 | 12.741 | 12.245 | 10.526 |
|  | Dalam Negeri | 46.298 | 49.369 | 51.902 | 56.575 | 69.004 | 76347 |
|  | Madrid Protocol | - | - | - | 4.857 | 9.630 | 6.790 |

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sempat terjadinya kenaikan permohonan merek yang masuk di Indonesia yaitu tahun 2015 hingga periode 2017, tetapi kemudian pada periode 2018 hingga periode 2020 terjadi penurunan permohonan merek yang masuk pada Indonesia.

## **Tinjauan Umum tentang Merek yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan**

UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 20. Merek tidaklah bisa dilakukan pendataran apabila :[[19]](#footnote-19)

1. Melawan ideology bangsa, aturan UU, kemoralitasan, keagamaan, kesusilaan;
2. Serupa pada, berhubungan pada, ataupun hanyalah menyebutkan produk serta/ ataupun pelayanan dilakukan permohonan mendaftarkan;
3. Berisikan komponen yang bisa memberikan kesesatan khalayak terkait muasal, mutu, kategori, pengukuran, jenis pemakaian produk serta/ ataupun pelayanan yang dilakukan permohonan mendaftarkan ataupun adalah penamaan varietas tumbuhan yang diberikan perlindungna guna produk serta/ataupun pelayanan yang sejenisnya;
4. Berisikan penjealan yang tidaklah selaras pada mutu, kebermanfaatan, ataupun berkhasiat melalui produk serta/ataupun pelayanan yang dilakukan produksi;
5. Tidaklah mempunyai pendaya bedaan;
6. Serta/ ataupun adalah penamaan umum serta/ataupun lambing kepemilikan umum.

Sedangkan penolakan mendaftarkan merek dengan relatif amat bergantung pada kesanggupan serta informasi memeriksa merek. UU Nomor 20 Periode 2016 Pasal 21 menjelaskan ketetapan itu yang menjelaskan ialah[[20]](#footnote-20):

1. Memohon dilakukan penolakan apabila merek itu memiliki keserupaan dalam intinya ataupun keselurughannya pada:
2. Merek terdaftarkan kepunyaan pihak lainnya ataupun dilakukan permohonan terlebih dulu melalui pihak lainnya guna produk serta/ataupun pelayanan sejenisnya;
3. Merek terkenalkan pemilik pihak lainnya guna produk serta/ ataupun pelayanan sejenisnya;
4. Merek terkenalkan pemilik pihak lainnya guna barang serta/ataupun pelayanan tidaklah serupa yang mencukupi syarat terkhusus; atupun
5. Pengindikasian Geografis terdaftarkan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pelayanan yang tidaklah serupa selama mencukupi syarat terkhusus yang kemudian diputuskan mendetail melalui atuan pemerintahan.
6. Memohon pun wajib dilakukan penolakan melalui Dirjen jika merek itu:
7. Adalah ataupun menyerupai penamaan individu terknal, gambar, ataupun penamaan lembaga hukum yang dipunyai individu lainnya, terkecuali terhadap kesepakatan tertuliskan melalui yang memiliki hak;
8. Adalah peniruan ataupun penyerupaan penamaan ataupun penyingkatan penamaan, bendera, simbil bangsa, ataupun kelembagaan bangsa ataupun dunia, terkecuali terhadap kesepakatan tertuliskan melalui pihak yang memiliki kewenangan.

Apabila sebuah mendaftarkan merek ditolakkan menurut sebab seperti dimaksudkan pada UU No. 20 Periode 2016 Terkait Merek, sehingga pendaftar masihlah dapat memohon pada komisi banding. Komisi banding ialah kembaga terkhusus yang mandiri pada sektor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Aturan UU menjelaskan Komisi Banding Merek dengan terkhusus ialah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 1. Adapun teknik memohon pengajuan banding yang dijelaskan pada Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2016 sebagai berikut [[21]](#footnote-21):

1. Memohon banding bisa mengajukan pada menolak memohon menurut sebab seperti dimaksudkan pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
2. Memohon banding dilakukan pengajuan dengan tertuliskan melalui Memohon serta Penguasanya pada Komisi Banding Bermerek melalui tebusan yang dijelaskan pada Kementrian dikenakan tatif;
3. Memohon banding dilakukan pengajuan melalui penguraian dengan lengkap terberatkan dan beralasan pada menolaknya memohon.

## **Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek**

### Pengertian Pelanggaran Merek

Pengertian pelanggaran merek secara umum ialah melanggar wewenang bermerek yang dilaksanakn pelaksana usaha yang tidaklah memiliki tanggung jawab melalui penggunaan merek individu lainnya yang termotivasikan guna memperoleh profit yang tinggi serta tidaklah butuh melakukan promosi barang yang kemudian dilakukan penawaran dikarenakan merek barang yang dilakukan penawaran telah dikenali khalayak meluas serta barang yang dilakukan penawaran tidaklah selaras pada mutu hingga pada perihal tersebut khalayak menjadi pelanggan serta pemrodusen menjadi pemiliki original merasakan dipakai..

Sedangkan, pengertian pelanggaran merek menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah adalah: “Melanggar pada wewenang merek bermotiviasi ialah guna memperoleh profut dengan termudahkan, melalui teknik, peniruan ataupun memalsu barang-barang yang telah dikenali pada khalayak. Penindakan itu bisa memberikan kerugian khalayak, meliputi pihak pemrodusen ataupun pelanggannya, kemudian juga bangsa juga diberikan kerguian”.[[22]](#footnote-22)
2. Menurut OK. Saidin, menjelaskan bahwasanya : “Melanggar pada merek bermotivitasi ialah guna memperoleh keperluan personal dengan termudahkan melalui percobaan ataupun melaksankan penindakan, peniruan serta pemalsuan barang-barang yang telah dikenali pada khalayak dengan tidak memikirkan wewenang-wewenang individu lainnya yang wewenangnya sudah diberikan perlindungan sebelumnya. Pastinya perihal-perihal seperti itu kemudian amat memberikan kekacauan roda ekonomi pada skala dalam negeri serta lokal”.[[23]](#footnote-23)

Arti pelanggaran merek (trademark infringement) berdasrkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), pemilik merek dapat melakukan 3 hal yaitu gugatan perdata, pengaduan, pidana atau alternatif penyelesaian sengketa.[[24]](#footnote-24)

* 1. Penggugatan perdata berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis, pemegang merek terdaftarkan bisa melakukan penggugatan pihak lainnya yang memakai merek miliknya dengan tidak ijin pada Peradilan Niaga. Penguggaatan itu bisa berbentuk penuntutan mengganti kerugian ataupun menuntu menghentikan akativitas berbinis melanggar merek.
  2. Mengadukan pemidanaan pemegang merek dapat melakukan penempuhan jalur pemidanaan apabilan merek miliknya dilanggarkan.
  3. Ketetapan pemidanaan guna melanggar merek adalah delik pengaduan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Maksdunya, melanggar merek tidaklah kemudian dilakukan penindakan melalui lembaga hukum dengan tidak ada pengaduan melalui pemegang merek.

Berdasrkan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2016, pelanggaran merek yang sama persis serta berjenis sama bisa dipenjarakan paling lama 5 periode dan pendendaan terbanyak 2 Miliyar Rupiah. Terlebih ada pengancaman pemidanaan yang relatif berat untuk melanggar merek yang produknya menyebabkan pengangguan medis, lingkungan sampai kematian. Melanggar merek itu kemudian dipenjarakan sepanjang 10 periode terlama serta pendendaan hingga 5 Miliyar Rupiah.[[25]](#footnote-25)

### Pelanggaran Merek Di Indonesia

Di Indonesia maraknya kasus pelanggaran merek semakin meningkat setiap tahunnya. Di tahun ini, Usaha DJKI pada penurunan tingkatan melanggar HKI dengan 2 teknik meliputi terpreventif serta terrepresif. Dengan usaha terpreventif, periode 2020 dilakukan penyusunan program memetakan daerah melanggar HKI dalam 33 provinsi.[[26]](#footnote-26)

Memetakan melanggar HKI dirancangkan dalam triwulan dua serta tiga periode 2020, tetapi dikarenakan adanya wabah Covid-19 pengkoordinasian pada memetakaan dilakukan peralihan secara online, kekorespondensian ataupun dijalankan bertatap muka langsung melalui prokes yang mencukupi. Pengkoordinasian memetakan pelanggaran HKI yang dijalankan perkantoran wilayan dan polisi tingkatan provinsi ataupun kabupaten/perkotaan, hingga pendataan yang didapatkan belumlah serupa. Mencegah pelanggaran HKI kemudian relatif efisien melalui penjalanan yang dilakukan pemfokusan dalam wilayah-wilayah melalui tingkatan melanggar yang besar.

Dari hasil pemetaan melanggar Hak Kekayaan Intelektual periode 2020, tingkatan melanggar Hak Kekayan Intelektual tertinggi terpusatkan pada daerah-daerah Jawa, dan Jakarta ada pada keadaan laporan adanya melanggar paling tinggi semenjak periode 2017-2020 setelah Banten, Yogyakarta serta Jatim. Pada luaran Jawab wilayah Riau serta Kepri membuktikkan tingkatan melanggar pada atas rerata melanggar pada luaran pulau Jawa, perihal tersebut memungkinkan dikarenakan keadaan dua daerah tersebut yang ada pada perbatasan serta pun dilewati lalin dagang yang besar.[[27]](#footnote-27)

1. **Skripsi** Kartika Surya Utami dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul *“*Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”, hlm. 14. Pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://mimirbook.com/id/dab008c920c>. Diakses pada tanggal 14 April 2022 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rahmi Janed, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif, Surabaya: Airlangga University Press, 2007 hlm. 159 [↑](#footnote-ref-3)
4. **Skripsi** Kartika Surya Utami dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”, hlm. 14. Pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*,hlm. 14 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*,hlm. 14 [↑](#footnote-ref-7)
8. **Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum**, *“*Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia*”,* Laina Rafianti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2013, vol. 7, no.1, diakses pada tanggal 26 April 2022 jam 13.56 WIB [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://optimasihki.id/cara-mengecek-merek-dagang-lihat-dimana-sih/>. Diakses pada tanggal 22 April 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hery,*“Hukum Bisnis”*, Jakarta: PT Grasindo, 2020, hlm. 246 [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*,hlm. 246 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*,hlm. 246 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*,hlm. 246 [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/03/25/ini-cara-melakukan-pengalihan-merek-dari-perorangan-ke-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/03/25/ini-cara-melakukan-pengalihan-merek-dari-perorangan-ke-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/03/25/ini-cara-melakukan-pengalihan-merek-dari-perorangan-ke-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 25 April 2022 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*,hlm. 14 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*,hlm. 14 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*,hlm. 14 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia),* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 201 [↑](#footnote-ref-22)
23. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 356-357. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*,hlm. 14 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*,hlm. 14 [↑](#footnote-ref-25)
26. Laporan Tahunan DJKI tahun 2020 [↑](#footnote-ref-26)
27. Laporan Tahunan DJKI tahun 2020 [↑](#footnote-ref-27)